



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Midi Bin Markoni
2. Tempat lahir : Desa Negeri Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kenali Kecamatan Buay Sandang
Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Midi Bin Markoni ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 741/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIDI BIN MARKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIDI BIN MARKONI** dengan **pidana selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok/rudus berujung lancip bersarung dan bergagang kayu.
 - 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu bersarung dari bahan kulit.

Dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MIDI BIN MARKONI** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di jalan setapak Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta



“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban an. DASKAR NASUTION BIN HANAN” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 terdakwa bersiap untuk pergi ke tempat judi sabung ayam di Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji sebelum berangkat terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa selipkan di pinggang celananya lalu sesampainya di tempat judi sabung ayam terdakwa bertemu dengan korban Daskar Nasution dikarenakan terdakwa sebelumnya mempunyai masalah terhadap korban maka terdakwa mengajak korban Daskar Nasution untuk pergi ke jalan setapak yang tidak jauh dari tempat judi tersebut setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban *“apa maksudnya urusan ini didiamkan, aku malu hina”* lalu dijawab oleh korban *“kito cari dulu yang mano yang salah dan yang mano yang benar”* lalu terdakwa mengatakan *“sudah satu tahun aku nunggu kamu !”* kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya lalu menebaskannya kearah lengan kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban mundur dan terjatuh ditanah lalu terdakwa menebaskan lagi pisau kearah lengan kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Ali Sandra yang melihatnya langsung melerainya sambil berkata *“sudahlah sudahlah”* setelah itu terdakwa mengatakan *“bawaklah wong ini kagek kumatikan*

Visum et Repertum yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Muaradua an. DASKAR NASUTION BIN HANAN Nomor 353/18/PKM.M2/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 dengan kesimpulan :

- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 7 x 12 x 1,5 cm di region 1/3 Distal R/Brachi Lateral on Dextra.
- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 3 x 2 x 3 cm di region 1/3 Distal R/Antebrachi Lateral on Sinistra.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka di lengan tangan kanan, pergelangan tangan kiri dan mengalami patah tulang sehingga terdakwa sampai sekarang tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai petani

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MIDI BIN MARKONI** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di jalan setapak Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penganiayaan terhadap korban an. DASKAR NASUTION BIN HANAN”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 terdakwa bersiap untuk pergi ke tempat judi sabung ayam di Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji sebelum berangkat terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa selipkan di pinggang celananya lalu sesampainya di tempat judi sabung ayam terdakwa bertemu dengan korban Daskar Nasution dikarenakan terdakwa sebelumnya mempunyai masalah terhadap korban maka terdakwa mengajak korban Daskar Nasution untuk pergi ke jalan setapak yang tidak jauh dari tempat judi tersebut setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban *“apa maksudnya urusan ini didiamkan, aku malu hina”* lalu dijawab oleh korban *“kito cari dulu yang mano yang salah dan yang mano yang benar”* lalu terdakwa mengatakan *“sudah satu tahun aku nunggu kamu !”* kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya lalu menebaskannya kearah lengan kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban mundur dan terjatuh dit tanah lalu terdakwa menebaskan lagi pisau kearah lengan kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Ali Sandra yang melihatnya langsung melerainya sambil berkata *“sudahlah sudahlah”* setelah itu terdakwa mengatakan *“bawaklah wong ini kagek kumatikan”* Visum et Repertum yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Muaradua an. DASKAR NASUTION BIN HANAN Nomor 353/18/PKM.M2/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 dengan kesimpulan :

- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 7 x 12 x 1,5 cm di region 1/3 Distal R/Brachi Lateral on Dextra.
- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 3 x 2 x 3 cm di region 1/3 Distal R/Antebrachi Lateral on Sinistra.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban dirawat 1 (satu) hari di Rumah Sakit Umum Baturaja dan dirawat jalan selama 2 (dua) Minggu sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 2 (dua) Minggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daskar Nasution Bin Hanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan mantan pacar dari saudara Inda Novita yang merupakan istri terdakwa dimana sebelumnya saksi pernah menjalin hubungan selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi telah dibacok oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.30 wib dijalan setapak Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penyebab terdakwa membacok saksi dikarenakan terdakwa telah membaca chattingan di facebook antara saksi dan istrinya saudara Indah Novita yang mengatakan bahwa anak pertamanya adalah anak kandung saksi namun saksi tidak mempercainya;
- Bahwa awalnya sekira jam 16.00 wib saksi bersama dengan saksi Ali Sandra mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju kelokasi gelanggang judi sabung ayam, sesampainya disana terdakwa menghampiri saksi lalu berkata kepada saksi "melok dulu aku";
- Bahwa setelah berjalan 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba terdakwa berbalik arah dan mencabut sebilah pisau dari pinggangnya sambil berkata "kubunuh kau" sambil mengayuhkan sebilah pisau tersebut kearah badan saksi namun saksi menghindar hingga terjatuh dan mengenai lengan kanan sebelah kanan saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengayuhkan kembali sebilah pisau tersebut kearah badan saksi namun saksi tangkis hingga mengenai tangan kiri saksi kemudian saksi langsung berdiri dan mencabut sebilah pisau dari pinggang saksi lalu datang saksi Ali Sandra mengatakan "sudahlah-sudahlah kamu duo itu masih ponakan aku galo" lalu terdakwa mengatakan "apo maksud urusan ini didiamkan, sudah setahun aku nunggu kamu idak datang" lalu saksi Ali Sanda menjawab "sudahlah kak aku mohon" dan dijawab oleh terdakwa "bawaklah pegi uwong ini kagek kumatike"
- Bahwa kemudian saksi dibawa berobat ke klinik Ismadana Medika lalu dirujuk ke rumah sakit umum Baturaja sedangkan saksi Ali Sandar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Madang Aji;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian siku tangan sebelah kanan, luka robek dipergelangan tangan kiri dan mengalami patah tulang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Ali Sandra Bin Kustiyoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib saksi bersama dengan saksi korban mengendarai sepeda motor menuju tempat gelangan ayam yang berada di jalan setapak Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan bahwa diajak bertemu oleh terdakwa karna merasa curiga kemudian saksi mengikuti dan melihat terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bilah pisau yang diselipkan dicelananya dan langsung menggayuhkan kearah badan saksi korba namun berhasil ditangkis oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban terjatuh dan pisau tersebut mengenai lengan bagian kanan lalu saksi mencoba meleraikan dengan mengatakan "sudahlah-sudahlah kamu duo itu masih ponakan aku galo" lalu terdakwa mengatakan "bawaklah pegi uwong ini kagek kumatike";
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa berobat ke klinik Ismadana Medika lalu dirujuk ke rumah sakit umum Baturaja sedangkan saksi Ali Sandar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Madang Aji;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian siku tangan sebelah kanan, luka robek dipergelangan tangan kiri dan mengalami patah tulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membacok saksi korban Daskar Nasution Bin Hanan telah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.30 wib di jalan setapak Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira pukul 16.00 terdakwa pergi ke tempat judi sabung ayam di Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji sebelum berangkat terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa selipkan di pinggang celananya lalu sesampainya di tempat judi sabung ayam terdakwa bertemu dengan korban Daskar Nasution dikarenakan terdakwa sebelumnya mempunyai masalah terhadap korban maka terdakwa mengajak korban Daskar Nasution untuk pergi ke jalan setapak yang tidak jauh dari tempat judi tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban *"apa maksudnya urusan ini didiamkan, aku malu hina"* lalu dijawab oleh korban *"kito cari dulu yang mano yang salah dan yang mano yang benar"* lalu terdakwa mengatakan *"sudah satu tahun aku nunggu kamu !"* kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggangnya lalu menebaskannya kearah lengan kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban mundur dan terjatuh ditanah;
- Bahwa kemudian terdakwa menebaskan lagi pisau kearah lengan kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Ali Sandra yang melihatnya langsung melerainya sambil berkata *"sudahlah sudahlah"* setelah itu terdakwa mengatakan *"bawaklah wong ini kagek kumatikan"*;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban telah memiliki masalah dimana terdakwa telah membaca chattingan antara istri terdakwa dan saksi korban yang saling bernesraan dan mengirimkan foto;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar milik Terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah golok/rudus berujung lancip bersarung dan bergagang kayu.
2. 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu bersarung dari bahan kulit

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum yang diterbitkan oleh UPT

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Muaradua an. DASKAR NASUTION BIN HANAN Nomor 353/18/PKM.M2/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 dengan kesimpulan :

- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 7 x 12 x 1,5 cm di region 1/3 Distal R/Brachi Lateral on Dextra.
- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 3 x 2 x 3 cm di region 1/3 Distal R/Antebrachi Lateral on Sinistra.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban dirawat 1 (satu) hari di Rumah Sakit Umum Baturaja dan dirawat jalan selama 2 (dua) Minggu sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 2 (dua) Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membacok saksi korban Daskar Nasution Bin Hanan telah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.30 wib di jalan setapak Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa bermula sekira pukul 16.00 terdakwa pergi ke tempat judi sabung ayam di Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji sebelum berangkat terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa selipkan di pinggang celananya lalu sesampainya di tempat judi sabung ayam terdakwa bertemu dengan korban Daskar Nasution dikarenakan terdakwa sebelumnya mempunyai masalah terhadap korban maka terdakwa mengajak korban Daskar Nasution untuk pergi ke jalan setapak yang tidak jauh dari tempat judi tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban *"apa maksudnya urusan ini didiamkan, aku malu hina"* lalu dijawab oleh korban *"kito cari dulu yang mano yang salah dan yang mano yang benar"* lalu terdakwa mengatakan *"sudah satu tahun aku nunggu kamu !"* kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggangnya lalu menebaskannya kearah lengan kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban mundur dan terjatuh ditanah;
- Bahwa kemudian terdakwa menebaskan lagi pisau kearah lengan kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Ali Sandra yang melihatnya langsung melerainya sambil berkata *"sudahlah sudahlah"* setelah itu terdakwa mengatakan *"bawaklah wong ini kagek kumatikan"*;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban telah memiliki masalah dimana terdakwa telah membaca chatingan antara istri

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi korban yang saling bernesraan dan mengirimkan foto;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Muaradua an. DASKAR NASUTION BIN HANAN Nomor 353/18/PKM.M2/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 dengan kesimpulan :

- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 7 x 12 x 1,5 cm di region 1/3 Distal R/Brachi Lateral on Dextra.
- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 3 x 2 x 3 cm di region 1/3 Distal R/Antebrachi Lateral on Sinistra.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban dirawat 1 (satu) hari di Rumah Sakit Umum Baturaja dan dirawat jalan selama 2 (dua) Minggu sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 2 (dua) Minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Midi Bin Markoni sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, yaitu dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, halaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 207);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa ada dua persyaratan guna terpenuhinya satu perbuatan termasuk ke dalam pengertian Penganiayaan, yaitu:

1. Adanya suatu kesengajaan
2. Untuk merusak kesehatan atau untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib terdakwa pergi ke tempat judi sabung ayam di Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji sebelum berangkat terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa selipkan di pinggang celananya lalu sesampainya di tempat judi sabung ayam terdakwa bertemu dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daskar Nasution dikarenakan terdakwa sebelumnya mempunyai masalah terhadap korban maka terdakwa mengajak korban Daskar Nasution untuk pergi ke jalan setapak yang tidak jauh dari tempat judi tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban *"apa maksudnya urusan ini didiamkan, aku malu hina"* lalu dijawab oleh korban *"kito cari dulu yang mano yang salah dan yang mano yang benar"* lalu terdakwa mengatakan *"sudah satu tahun aku nunggu kamu !"* kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggangnya lalu menebaskannya ke arah lengan kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban mundur dan terjatuh ditanah, kemudian terdakwa menebaskan lagi pisau ke arah lengan kanan korban sebanyak satu kali kemudian saksi Ali Sandra yang melihatnya langsung melerainya sambil berkata *"sudahlah sudahlah"* setelah itu terdakwa mengatakan *"bawaklah wong ini kagek kumatikan;"*

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan oleh terdakwa telah membaca chattingan di inbox facebook antara istri terdakwa dan saksi korban yang saling bernesraan dan mengirimkan foto;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Daskar Nasution adalah suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa Sakit kepada saksi Daskar Nasution, dimana pada saat itu Terdakwa emosi dikarenakan perbuatan dari Daskar Nasution yang telah bernesraan dan mengirimkan foto kepada istri terdakwa melalui facebook;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dipicu oleh kemarahannya dikarenakan perbuatan dari Saksi Daskar Nasution, namun perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang termasuk kedalam kategori pembelaan diri maupun sebagai alasan pemaaf;

Menimbang berdasarkan Surat Visum et Repertum yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Muaradua an. DASKAR NASUTION BIN HANAN Nomor 353/18/PKM.M2/2021 Tanggal 8 Nopember 2021 dengan kesimpulan :

- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 7 x 12 x 1,5 cm di region 1/3 Distal R/Brachi Lateral on Dextra.
- Terdapat luka robek pada lengan ukuran 3 x 2 x 3 cm di region 1/3 Distal R/Antebrachi Lateral on Sinistra.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban dirawat 1 (satu) hari di Rumah Sakit Umum Baturaja dan dirawat jalan selama 2 (dua) Minggu sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 2 (dua) Minggu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada lengan ukuran 7 x 12 x 1,5 cm di region 1/3 Distal R/Brachi Lateral on Dextra dan luka robek pada lengan ukuran 3 x 2 x 3 cm di region 1/3 Distal R/Antebrachi Lateral on Sinistra dan telah dirawat Rumah Sakit Umum Baturaja dan dirawat jalan selama 2 (dua) Minggu sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana sebelumnya dikarenakan takut bekas luka tersebut semakin lama sembuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis luka dan letak luka tusukan yang dialami saksi Daskar Nasution, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primar telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok/rudus berujung lancip bersarung dan bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu bersarung dari bahan kulit, yang didalam persidangan diakui sebagai miliknya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain **yang** bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Midi Bin Markoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok/rudus berujung lancip bersarung dan bergagang kayu.
 - 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu bersarung dari bahan kulit

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 741/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)